

**HUBUNGAN PERMENDAG NO.53/M-DAG/PER/8/2012, BANK,  
FRANCHISOR DAN UMKM**

Warno

Dosen Tetap STIE Semarang

***Abstrak***

*From the research conducted it can be concluded as follows:*

- a. SMEs welcome party when there is co-operation to take over the process and minimarket franchise*
- b. The bank approved the agreement which required a decent home loan to be funded.*
- c. Franchisor approve the agreement because it can run the Regulation could also expand its business*
- d. Welcomed the government for the establishment of cooperation between the Bank, SME and franchisor*

***Kata Kunci*** : *Permendag, UMKM, Bank, Franchisor*

**PENDAHULUAN**

Kompetisi dalam dunia perdagangan semakin menjadi terlebih saat ini perdagangan ritel diminati oleh pemodal besar dengan munculnya berbagai mini market diberbagai tempat bahkan sampai kedaerah-daerah. Mini market tersebut menawarkan berbagai kelebihan seperti barang yang lengkap, tempat nyaman dan ber AC, parkir gratis dan luas, harga yang murah serta kelebihan yang lain.

Perusahaan bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan jalan yaitu menjual produknya sebanyak-banyaknya, saat ini berkembang outlet-outlet minimarket bahkan sampai kepelosok, hal itu sebenarnya tidak menjadi masalah namun karena otlet tadi merupakan persahaan yang sama sehingga perlu ada aturan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat yaitu perusahaan bisa mendapat keuntungan dan masyarakat lain seperti pemilik toko dan pedagang tradisional tidak mati.

Sementara itu pasar tradisional dan perdagangan ritel yang dimiliki oleh UKM (Usaha Kecil Menengah) dikarenakan modal yang terbatas dan sumberdaya manusia yang beragam, tidak mampu menawarkan berbagai fasilitas seperti yang ditawarkan mini market.

Konsumen dengan berbagai pertimbangan lebih memilih keminimarket daripada ketoko/pasar tradisional, karena hal tersebut kondisi UKM semakin tergeser dan sulit bersaing dengan mini market. Karena hal tersebut pemerintah mengeluarkan aturan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Hadirnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag No.53/M-DAG/PER/8/2012 tentang penyelenggaraan waralaba. Dimana dalam Permendag tersebut, mengatur dan juga menjaga kualitas dari waralaba yang semakin marak di dalam negeri dinilai langkah yang tepat, dengan peraturan ini pemerintah membatasi penjualan atau penggunaan bahan baku import dan untuk menciptakan peluang bagi investor lokal.

Bisnis usaha waralaba saat ini tengah berkembang pesat di Indonesia dan Indonesia sendiri sebagai negara pertama di dunia yang memberlakukan pembatasan jumlah gerai waralaba milik sendiri yang hanya diperbolehkan 250 outlet menurut IFA (International Franchise Association) dan menurut aturan menteri perdagangan hanya diperbolehkan 250 outlet. Dan yang sudah memiliki outlet lebih dari itu maka harus ditakeover kemasyarakat.

Dari latar belakang tersebut ada beberapa hal yang masih menjadi permasalahan :

1. Peraturan menteri perdagangan tersebut belum banyak diketahui masyarakat apalagi yang level menengah kebawah.

2. Masyarakat dan UKM (usaha kecil menengah) hanya memiliki dana terbatas sehingga kesulitan untuk take over minimarket yang ada dan untuk memilih bisnis ritel melalui franchise.

## **PEMBAHASAN**

### **a. Permendag No.53/M-DAG/PER/8/2012**

Seperti diketahui, pemerintah resmi membatasi kepemilikan kafe dan restoran maksimal 250 gerai. Setelah jumlah kafe dan restoran melebihi ketentuan tersebut maka pada pendirian selanjutnya, pemilik harus mewaralabakan atau menggandeng mitra dengan pola penyertaan modal.

Dalam aturan ini sudah ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi oleh pihak pengusaha besar yang terkadang itu bisa dianggap memberatkan namun bila dilihat dari sisi makro maka itu bisa dibenarkan, selain itu pula juga ada ketentuan syarat yang harus dipatuhi oleh pengusaha kecil dalam rangka mengembangkan mereka.

### **b. UKM (usaha kecil menengah)**

Usaha kecil menengah adalah sebuah usaha yang modalnya masih relatif sedikit, untuk kriterianya mengacu kepada aturan yang berlaku, selain itu kecenderungannya sumber daya manusianya tidak berpendidikan tinggi.

### **c. Bank**

Ada banyak definisi dari bank namun kita sederhanakan, bank merupakan entitas yang beroperasinya memberikan kredit dan menerima simpanan serta memberikan jasa dibidang perbankan, seperti transfer atau yang lainnya.

Fungsi bank pada umumnya adalah

1. Menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat;
2. Memberikan kredit, baik bersumber dari dana yang diterima dari masyarakat maupun berdasarkan atas kemampuannya untuk menciptakan tenaga beli baru;
3. Memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

#### **d. Franchisor**

Aada beberapa cara untuk mengembangkan usaha bahkan sampai kearah internasional, salah satu cara yang bisa dipakai adalah dengan menduplikasi usaha yang sudah ada, plagiat memang dilarang namun plagiat juga diperbolehkan asal kerjasama dengan pencipta utama, inilah yang dipakai dalam sistem franchise yaitu ada pihak yang menduplikat dan ada pihak yang memberikan duplikat, pihak yang meniru itu dikatakan sebagai franchise sedangkan pihak yang satunya dalah franchisor, tentunya hal ini akan bisa berlangsung ketika kedua belah pihak saling mendapat keuntungan:

Keuntungan franshisor :

1. Mereka bisa mengembangkan perusahaanya dengan mudah karena langsung kerjasama dengan masyarkat yang sudah menguasai daerah tersebut.
2. Proses pengembangan bisnis lebih cepat
3. Modal yang dibutuhkan lebih kecil dibandingkan mendirikan secara mandiri.
4. Berbagi keuntungan dengan masyarakat

Keuntungan franchisee :

1. Bisa cepat mendirikan usaha
2. Lebih terjamin dalam proses penjualan
3. Tidak membutuhkan biaya riset dan penelitian

Kelemahan franchisor :

- a. Lebih sulit dalam proses manajemen
- b. Kemauan untuk berbagi keuntungan dengan franchisee

Kelemahan franchisee :

- a. Mereka tidak bisa mengembangkan usahanya semakin besar karena menduplikasi.
- b. Harus patuh dengan sistem pusat

### **Kerangka berfikir**

Sebuah rencana yang baik tidak akan bisa terealisasi apabila tidak ada pelaksanaan yang baik pula, pemerintah sudah menetapkan aturan lewat peraturan menteri yang bertujuan untuk melindungi pengusaha kecil secara umum juga bisa dipandang untuk mensejahterakan masyarakat, maka untuk bisa mewujudkan rencana tersebut harus ada dukungan dari pihak lain non pemerintah, kurang lebihnya pihak-pihak dibawah ini yang harus bekerjasama dan berintegrasi untuk mewujudkan hal tersebut.

Pada umumnya UKM baik yang berada dipasar tradisional maupun dioutletnya sendiri didirikan oleh orang yang modalnya terbatas dan pengetahuanya juga terbatas.

Pemerintah sudah mensosialisasikan permendag tersebut melalui program ditelevisi maupun diberbagai media cetak juga sudah ada berbagai acara yang membahas tersebut.

Masyarakat dan UKM tidak hanya butuh sekedar untuk mengetahui isi dari permendag tersebut namun juga lebih dari itu, bagaimana mereka bisa memperoleh manfaat dari aturan tersebut.

UKM merupakan pihak yang dananya terbatas dan bank merupakan pihak yang memberikan kredit, apabila antara Bank dan UKM serta pihak minimarket bisa berkordinasi dan bekerjasama maka akan terbentuk kesepakatan yang saling menguntungkan antara laian :

1. Pihak UKM bisa memperoleh dana dan bisa digunakan untuk take over mini market dan pembelian franchise
2. Pihak bank bisa memberikan kredit dan memperoleh keuntungan
3. Pihak franchisor bisa mentake over outletnya dan mematuhi permendag serta bisa meluaskan bisnisnya.
4. Pihak pemerintah bisa menjadi mediator untuk kerjasama antara bank dan UKM serta franchisor, dan akan mensejahterakan masyarakat dari kerjasama tersebut.

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam penelitian ini populasinya adalah masyarakat dan sampelnya adalah pengelola UKM dan pengelola perbankan yang ada di Blora, pengambilan sampel secara acak (*random*) didaerah blora.

Variabel penelitian terdiri dari :

1. Kesedian pihak UKM
2. Kesedian pihak Bank
3. Kesedian pihak Franchisor
4. Kesedian pemerintah

Dan dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut

$$Y = a + bx_1 + bx_2 + bx_3 + bx_4 + e$$

Y = Kerjasama antara UKM, Bank, Franchisor dan Pemerintah

X1 = Kesedian pihak UKM

X2 = Kesedian pihak Bank

X3 = Kesedian pihak Franchisor

X4 = Kesedian pemerintah

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan korelasi berganda dan pengolahan dengan memakai SPSS versi 16

### PEMBAHASAN

Analisis data menggunakan korelasi dan diharapkan ditemukan hubungan dari variabel yang diteliti, hasil output SPSS menunjukkan :

		X1	X2	X3	X4
X1	Pearson Correlation	1	.756**	.524**	.392*
	Sig. (2-tailed)		.000	.003	.032
	N	30	30	30	30
X2	Pearson Correlation	.756**	1	.345	.241
	Sig. (2-tailed)	.000		.062	.200
	N	30	30	30	30
X3	Pearson Correlation	.524**	.345	1	.323
	Sig. (2-tailed)	.003	.062		.082
	N	30	30	30	30
X4	Pearson Correlation	.392*	.241	.323	1
	Sig. (2-tailed)	.032	.200	.082	
	N	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hasil penghitungan menggunakan SPSS menunjukkan adanya hubungan dari keempat variabel walaupun besarnya berbeda-beda ada yang masuk kategori kuat ada yang masuk kategori lemah, hubungan yang paling kuat adalah antara kesediaan kerjasama antara pihak bank dan pihak UMKM, dan hubungan paling lemah adalah kerjasama antara pemerintah dan pihak franchisor.

Dari data terlihat ada kesediaan untuk kerjasama dari pihak UKM, Franchisor, Bank dan Pemerintah. Selai itu hasil SPSS menunjukkan adanya hubungan yang cukup antara keempatnya, hal itu disebabkan karena bila ada kerjasama maka pihak-pihak tersebut akan mendapatkan keuntungan.

Ada beberapa kendala yang dihadapi untuk kerjasama dari keempat pihak tersebut antara lain :

1. Belum adanya kemauan yang kuat dari pemerintah untuk mensinergikan antara franchisor UMKM dan Bank, sudah ada permendag yang memihak kepada masyarakat umum khususnya aturan waralaba. Namun hal itu akan kurang bermanfaat bila tidak ada tindak lanjut untuk memberdayakan UMKM bahkan dikhawatirkan akan muncul pemodal kuat lain yang bermain dalam proses take over outlet yang melebihi jumlah maksimal juga dalam proses franchise.
2. Pihak UMKM masih lemah dalam SDM dan permodalan sehingga untuk proses franchise mereka masih perlu binaan, namun hal itu akan terselesaikan bila ada pihak yang membantu bisa dari pemerintah atau dari pihak lain.
3. Bank dalam memberikan kredit melihat bagaimana kriteria dari calon peminjam bila layak maka tentunya akan diberikan, untuk proses take over dan franchise membutuhkan dana besar sehingga harus ada kepercayaan antara bank dan UMKM, hal itu akan lebih mudah terealisasi bila ada pihak yang mendampingi terutama dari pihak pemerintah namun juga bisa dari pihak Asosiasi Bank .
4. Keinginan dari pihak franchisor untuk berbagi rezeki yaitu dengan take over dan proses franchise terkadang kurang kuat, mereka hanya sekedar menjalankan peraturan Kementerian Perdagangan, sehingga proses tersebut tidak bisa cepat terealisasi.

Beberapa kendala tersebut sulit terpecahkan namun juga akan mudah terselesaikan bila pihak-pihak yang terkait ada kemauan yang kuat untuk menyelesaikan, ada pihak lain juga yang bisa diharapkan yaitu dari pihak

independen seperti kalangan kampus asosiasi dan lainnya, mereka bisa menjadi penengah, mendukung bahkan bisa membina, dalam rangka untuk mensinergikan dari keempat pihak tersebut yang bertujuan untuk adanya kerjasama.

### **PENUTUP**

Dari penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pihak UKM menyambut baik bila ada kerjasama untuk proses franchise dan take over minimarket
- b. Pihak bank menyetujui kerjasama tersebut asal kredit yang diminta layak untuk dibiayai.
- c. Pihak franchisor menyetujui kerjasama tersebut karena bisa menjalankan permendag juga bisa mengembangkan usahanya
- d. Pihak pemerintah menyambut baik untuk terbentuknya kerjasama antara Bank, UKM dan franchisor

### **KETERBATASAN**

- a. Pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian ini secara acak dan masih sedikit sehingga perlu dicoba dengan sampel yang lain dan lebih banyak.
- b. Pengambilan data melalui wawancara sehingga subjektivitas akan muncul sehingga perlu penelitian lagi dengan cara lain.

## DAFTAR PUSTAKA

Kontan Mingguan 48 XVI 2012, Laporan Utama

[http://economy.okezone.com/read/2011/07/27/320/484884/ukm-jangan-ditarik-pajakunit lebih](http://economy.okezone.com/read/2011/07/27/320/484884/ukm-jangan-ditarik-pajakunit%20lebih).

<http://finance.detik.com/read/2011/12/05/160638/1783039/5/52-juta-umk-di-indonesia-60-dijalankan-perempuan>

[http://economy.okezone.com/read/2011/07/27/320/484884/ukm-jangan-ditarik-pajakunit lebih](http://economy.okezone.com/read/2011/07/27/320/484884/ukm-jangan-ditarik-pajakunit%20lebih).

Permendag No.53/M-DAG/PER/8/2012